

ABSTRAK

PELAKSANAAN NGANGKEN DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT PEPADUN ABUNG SIWO MEGO BUAY UNYI DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009

Oleh

Astri Maulina

Di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mengenal adanya *ngangken*, yaitu suatu proses pengangkatan terhadap seseorang untuk menjadi bagian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, ada beberapa jenis *Ngangken* namun yang masih sering dilaksanakan adalah *ngangken* karena perkawinan. *ngangken* harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda buay agar dapat menikah dengan salah satu anggota masyarakat lampung Pepadun. Ini merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat lampung pepadun. Bila tidak melaksanakan *ngangken* maka Perkawinan yang dilakukan tidak diakui dalam adat dan tali kekerabatan terputus.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan *ngangken* dalam perkawinan pada masyarakat adat Pepadun Abung Siwo Mego Buay Unyi di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan *ngangken* dalam perkawinan pada masyarakat adat Pepadun Abung Siwo Mego Buay Unyi di desa Sukadana.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah anlisis data kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Desa Sukadana merupakan daerah yang masyarakatnya masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya Lampung Pepadun, dibuktikan dengan masih dilaksanakannya *ngangken* apabila seorang

anggota adat pepadun abung siwo mego buay unyi akan melakukan perkawinan beda suku atau berbeda buay, *ngangken* mempunyai makna dan kegunaan untuk mempertahankan tali kekerabatan yang telah dimiliki atau diwariskan, sehingga *ngangken* menjadi suatu usaha untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam masyarakat adat. Adapun pelaksanaan *Ngangken* (pengangkatan) terhadap orang yang berlainan suku atau berbeda buay tersebut sebagai usaha mengikuti tuntunan hukum adat yang ada pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego untuk mendapatkan legalitas dari masyarakat adat Lampung Pepadun. Acara *ngangken* tersebut dapat dijadikan sebagai usaha untuk mengajak pelaku *ngangken* menjadi orang Lampung seutuhnya dalam membina loyalitas diri terhadap budaya Lampung.